

NASKAH PUBLIKASI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS SLB PRAYUWANA YOGYAKARTA)



Oleh:

Yogita Halim

1800024205

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REGULATION NO. 5
OF 2022 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF RESPECT,
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS
WITH DISABILITIES IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(A CASE STUDY OF SLB PRAYUWANA YOGYAKARTA)**



Written by:

Yogita Halim

1800024205

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

**IMPLEMENTASI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS
(STUDI KASUS SLB PRAYUWANA YOGYAKARTA)**

Yogita Halim

ABSTRAK

Perlindungan penyandang disabilitas menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta, karena adanya pemenuhan hak-hak yang belum terpenuhi sesuai dengan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu adanya peraturan daerah sebagai langkah awal dan acuan untuk menindak tegas perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi seperti kurangnya hak-hak kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta No 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas SLB Prayuwana Yogyakarta.

Peneelitian ini menggunakan metode tinjauan yuridis empiris, dengan pengumpulan datanya melalui wawancara secara relavan dari lapangan. Kemudian untuk sumber data yang dipergunakan yakni sumber data primer serta sekunder untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Peneliti disini mempergunakan pendekatan berupa perundang-undangan serta konseptual yang selanjutnya dianalisis melalui tehnik analisis deskriptif kualitatif yang bermanfaat memberi data, fakta, informasi, serta kewajiban dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di SLB Prayuwana Yogyakarta. Selanjutnya data itu akan peneliti analisis dan uraikan serta bahas sesuai hasil survey guna memberikan jawaban untuk permasalahan penelitian dengan metode deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian meyimpulkan bahwa Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Peyandang Disabilitas dengan berdasar pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022 belum pemerintah realisasikan sepenuhnya selaras dengan peraturan tersebut dikarenakan dari hasil survey lapangan masih kurangnya guru keterampilan, kurangnya guru olahraga, dan tidak adanya bantuan mengajar selama 2 tahun semenjak tahun 2020 disebabkan sekolah SLB Prayuwana adalah sekolah swasta, dan kendala yang dihadapi yaitu mengenai hal tersebut kurangnya dana, selain itu belum adanya guru pembimbing khusus untuk ABK, dalam hal ini yang belum terlaksana sepenuhnya ditujukan ke Pasal 11 Ayat (3) bagian c dan d seharusnya “menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik peyandang disabilitas berdasarkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaran dan/atau fasilitasi Pendidikan untuk peyandang disabilitas dilakukan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus”.

Kata Kunci: *Pemenuhan, Hak-hak Penyandang Disabilitas.*

**THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REGULATION NO. 5
OF 2022 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF RESPECT,
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS
WITH DISABILITIES IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(A CASE STUDY OF SLB PRAYUWANA YOGYAKARTA)**

Yogita Halim

ABSTRACT

Protecting the rights of persons with disabilities is an important issue that must be addressed by the Regional Government of Yogyakarta as stipulated in the Special Region of Yogyakarta Regulation No. 5 of 2022 Regarding the Implementation of Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Therefore, the existence of local regulations serves as an initial step and reference for enforcing the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities that have not been met, such as the lack of specific needs rights for persons with disabilities.

This study aimed to determine the implementation of the Yogyakarta Regional Regulation No. 5 of 2022 Regarding the Implementation of Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities at SLB Prayuwana Yogyakarta. This study took the form of empirical legal research. Data was collected by conducting relevant field interviews. Primary and secondary data sources were utilized to obtain primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal and conceptual approaches were employed and subsequently analyzed through qualitative descriptive analysis techniques to provide data, facts, information, and obligations in the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of persons with disabilities at SLB Prayuwana Yogyakarta. These data were then analyzed, elaborated, and discussed according to the survey results to answer the research problems using a qualitative descriptive method.

The results of this study showed that the implementation of Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities based on the Regional Regulation No. 5 of 2022 has not been fully realized by the government as evidenced by the field survey results that indicated a lack of skillful teachers, sports instructors, and teaching aids for the past two years since 2020 due to SLB Prayuwana being a private school. The challenges in the implementation included insufficient funds and the absence of special education teachers for students with disabilities, particularly in relation to Article 11 Paragraph (3) sections c and d, which should include provisions for preparing special education teachers in inclusive educational institutions and providing educational services for students with disabilities as stipulated in paragraph (1), which states that education and/or facilitation of education for persons with disabilities are conducted within the national education system through inclusive and special education.

Keywords: Fulfillment, Rights of Persons with Disabilities.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara itu sama kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan dalam artian sama rata atau derajatnya sama tidak ada yang dibedakan dimata hukum dan setiap warga Negara memiliki hak yang sama baik dalam bidang pekerjaan maupun dalam penghidupan yang layak, bahwsanya sebagai warga Negara Indonesia sendiri mereka berhak mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah ataupun hidup yang layak baik itu mereka berasal dari kelas bawah, menengah, ataupun kelas atas. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga telah disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan, yang artinya Pendidikan tersebut bisa dikatakan sebagai pengajaran. Oleh sebab itu penyandang disabilitas berhak mendapatkan itu semua tanpa harus dibeda-bedakan. Bahwasanya telah disebutkan juga penyandang disabilitas dijamin ketat. Setidaknya Pasal 28H(2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Telah disebutkan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 didalamnya tercantum jelas bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara. Menjamin dalam artian memenuhi hak-hak setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan Masyarakat. Telah dijelaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang dititipkan dari Karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam artian sebuah Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Untuk menjamin kelangsungan hidup penyandang disabilitas maka diselenggarakanlah upaya pembangunan untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara pembangunan yang menyeluruh terara dan terpadu, termasuk diantaranya tenaga Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu

hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi oleh negara, terpenuhinya hak Pendidikan penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi setara dengan manusia lainnya.

Penyelenggara terkait program pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari resiko yang dapat merugikan penyandang disabilitas dan juga melindungi dari diskriminasi yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak manusiawi. Penyandang Disabilitas sendiri juga memiliki hak yang sama untuk dipenuhi baik dalam hak konstitusi kemudian memenuhi kebutuhan dan memberikan hak layanan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas Perlindungan, pelaksanaan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 lainnya adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Ketentuan Umum UU Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan Pemerintah harus mempunyai upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas yang disebut dengan Perlindungan. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2022 Tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 3 bagian a-e :

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

Sekolah/Sekolah Luar Biasa merupakan suatu jenis wadah atau tempat pendidikan yang termasuk pendidikan khusus terutama sekolah ini berperan sangat penting bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, oleh sebab itu didalam sekolah ini mereka diharuskan layak dalam mendapatkan hak layanan pembelajaran yang seharusnya, dengan kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus dan perlindungan. Selanjutnya adapun peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus adalah seseorang yang memiliki kekukurangan atau hambatan didalam proses pembelajarannya dengan demikian dalam Pendidikan memerlukan layanan khusus yang seharusnya berpotensi lebih bisa mengembangkan kelebihan yang masih dimiliki anak kebutuhan khusus (Anisa Dian Novita Siregar, 2019) .

Pendidikan ini sangatlah berperan penting dikehidupan manusia mengapa demikian karena pendidikan adalah suatu atau tempat dimana seseorang dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki di diri pribadi masing-masing setiap anak. Khususnya pada jenis pendidikan khusus dimana dalam pendidikan khusus adalah salah satu lembaga pendidikannya bernama sekolah luar biasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Bertitik tolak dari tujuan itulah setiap lembaga pendidikan termasuk didalamnya Sekolah Luar Biasa hendaknya bergerak dari awal hingga akhir sampai titik tujuan suatu proses pendidikan yang pada akhirnya dapat

mewujudkan terjadinya pembelajaran sebagai suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan.

Terkait tentang perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri masih belum terpenuhi khususnya di SLB Prayuwana sebagaimana penulis telah meninjau langsung kelokasi tersebut masih kurangnya guru keterampilan, kurangnya guru olahraga dan tidak adanya bantuan belajar selama dua tahun. Dan penyandang disabilitas yang sekolah disana hampir semua tidak mendapatkan bantuan dengan alasan kk yang tidak masuk kota sedangkan kartu keluarga yang masuk kota bisa mendapatkan bantuan. Dan kurang ada jaminan sosial terkait disabilitas terutama pada kasus yang terjadi di SLB Prayuwana siswanya masih banyak tidak mendapatkan bantuan padahal kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin dan menurut data yang penulis uraikan hal tersebut terjadi hanya karena perbedaan kartu keluarga saja. Selanjutnya terkait perlindungan, mereka masih kurang perlindungan sehingga pernah terjadi tindak pelecehan seksual pada salah satu anak SLB Prayuwana. Kurangnya jaminan perlindungan untuk mereka sehingga hal tersebut terjadi dilingkungan sosial mereka sendiri Padahal siswa SLB Prayuwana sagatlah berhak dalam hal perlindungan dan hak-hak tersebut sebagai warga negara.

Kebijakan Pemerintah saat ini tidak sepenuhnya mendukung penguatan realisasi hak asasi penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas masih dipandang rendah, bahkan ada yang melihatnya lebih dari sekadar masalah. Penulis mengamati dan meninjau langsung pada kasus-kasus yang pernah terjadi di SLB Prayuwana bahwasanya hal tersebut jangan sampai terjadi. 21/12/2022

Agar hal tersebut tidak terjadi bisa diatasi dengan usaha pengamanan, antara lain dengan penjelasan peraturan serta penerapan HAM. Sehingga perlu dilakukannya penelitian langsung terhadap Sekolah Luar biasa guna untuk mengetahui bagaimana Pemerintah melaksanakan tugasnya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu berdasarkan pembahasan diatas, penulis akan menyusun judul terkait “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA”
(STUDI KASUS SLB PRAYUWANA YOGYAKARTA)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Penyandang Disabilitas di SLB Prayuwana Yogyakarta?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam meningkatkan Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Nomor 5 Tahun 2022 Bagi Siswa Sekolah Luar Biasa Prayuwana Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tinjauan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan suatu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data langsung secara relevan dari lapangan, yang sifatnya deskriptif dan kualitatif, yaitu penelitian dengan tujuan menjelaskan fenomena atau peristiwa sosial berdasarkan penelitian ini apa yang penulis uraikan dan jelaskan diatas penulis menentukan lokasi di SLB Prayuwana Yogyakarta, yang mempunyai atau yang berhak memiliki kewenangan dalam pengelolaan perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas oleh sebab itu sangat memungkinkan penulis mendapatkan data mengenai obyek penelitian tersebut.

D. Pembahasan

SLB Prayuwana Yogyakarta merupakan sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan terhadap anak-anak yang memiliki masalah sosial, atau sering disebut dengan anak cacat/tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang akan lebih cenderung melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma sosial.

SLB Prayuwana didirikan sejak tahun 1970 yang beralamat di jalan Ngadisuryan No. 2 terdapat di wilayah Alun-Alun Selatan Yogyakarta. Melihat usia SLB Prayuwana Yogyakarta yang cukup lama, banyak siswa telah lulus dari

sekolah ini pada tingkat dasar karena sekolah ini menyelesaikan sampai jenjang Pendidikan tingkat dasar.

SLB Prayuwana Yogyakarta memiliki luas wilayah 10350 Ha (Hektare) dan luas bangunan 107 mempunyai 17 ruangan dan 2 kamar mandi 1 dapur. Dengan memiliki 19 jumlah siswa di tahun 2023 13 tenaga pengajar termasuk Kepala Sekolah.

Berikut ini data yang bisa dijabarkan dari jumlah data siswa SLB Prayuwana Yogyakarta sebagai berikut:

No	Nama	Tempat lahir	Jenis kelamin	Kelas	Ketunaan	Agama	Alamat
1.	Aditya Susilo	Bantul	L	11	Tunalaras(dys), HIV AIDS & Narkoba (E)	Islam	Jl Ngasem
2.	Anisa Hasna Nur Aini	Yogyakarta	P	7	Tunanetra (A)	Islam	Kricak kidul TR 1/1386 RT 30 RW 7 Tegalrejo
3.	Boy Rachman Subagyo Raharjo	Yogyakarta	L	3	Tunagrahita Sedang (C1)	Islam	Onggobayan No. 2 RT 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul
4.	Calfin Najua Hamid	Sleman	L	7	Tunalaras(dys), HIV AIDS & Narkoba (E)	Islam	Mangsel VIII Margomulyo, Sleman

No	Nama	Tempat lahir	Jenis kelamin	Kelas	Ketunaan	Agama	Alamat
5.	Chatrya Kurnia Ramadhan	Sleman	L	7	Tunalaras(dys), HIV AIDS & Narkoba (E)	Islam	Blunyahrejo TR II/814 RT 20 RW 06 Kelurahan Karangwaru Kec. Tegalrejo, Yogyakarta.
6.	Desika Nur Herdiana	Yogyakarta	P	11	Tunalaras(dys), HIV AIDS & Narkoba (E)	Islam	Jl Pamularsih WB 3/323 Patangpuluh
7.	Dimas Panji Hadiputra	Yogyakarta	L	5	Tunadagraingan (D)	Islam	Langenastran Lor RT 03 RW 09 Panembahan, Kraton, Yogyakarta
8.	Dzaky Ahmad Ramadhan	Bogor	L	2	Autis dan Sindroma Aspeger (F)	Islam	Ngalarang RT 04 RW 09 Sidoarum Godean Sleman
9.	Isnaini Restuningsih	Yogyakarta	P	11	Tunagrahita Sedang (C1)	Islam	Patangpuluh n WB III/505 YK

No	Nama	Tempat lahir	Jenis kelamin	Kelas	Ketunaan	Agama	Alamat
10.	Jevon Clarence Sunarko	Bantul	L	3	Autis dan Sindroma Aspeger (F)	Katholik	Pujokusuman MG I/444 RT 21 RW 05 Keparakan Mergangsan Yogyakarta
11.	Muhammad Ilham Putra Agam	Yogyakarta	L	2	Tunadaksa Sedang (D1)	Islam	Taman KT I/294 RT 039 RW 010 Patehan, Kraton, Yogyakarta
12.	Muhammad Naufal Hendra	Yogyakarta	L	2	Tunalaras(dys), HIV AIDS & Narkoba (E)	Islam	Gendingan NG II/402B Notoprajan Yogyakarta
13.	Muhammad Riyo Saputra	Bantul	L	8	Tunagrahita Ringan (C)	Islam	Kedaton RT 3 Pleret Bantul
14.	Nanda Aulia Ardi Afifah	Yogyakarta	P	2	Tunagrahita Ringan (C)	Islam	Tejokusuman NotoprajaRT 21 RW 04 Yogyakarta
15.	Rangga Putra Pratama	Yogyakarta	L	7	Tunadaksa Sedang (D1)	Islam	Ngadiwinatan NG 1/445 RT 060 RW 012

No	Nama	Tempat lahir	Jenis kelamin	Kelas	Ketunaan	Agama	Alamat
							Ngampilan, Yogyakarta
16.	Sandro Situmorang	Tebo	L	3	Autis dan Sindroma Aspeger (F)	Katholik	Jetis RT 03 Tamantirto Kasihani Bantul
17.	Slavina Khairunisa Nur Alifa	Yogyakarta	P	1	Autis dan Sindroma Aspeger (F)	Islam	Dongkelan RT 08 Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
18.	Wily Artha	Bantul	L	11	Kesulitan Belajar (H)	Islam	Deresan RT 02 Ringinharjo Pandak Bantul
19.	Yusuf Rindu Muhammad	Yogyakarta	L	1	Tunalaras(dys), HIV AIDS & Narkoba (E)	Islam	Krapyak Wetan RT 09 PanggunHarjo Sewon Bantul
Jumlah Siswa							19 Siswa

Berikut juga data terkait guru dan pegawai SLB/E Prayuwana Yogyakarta:

No	Nama	Tempat lahir	Jenis Kelamin	Jurusan	Agama
1.	Anarimah, S.pd	Klaten	P	Pendidikan Luar Biasa	Islam
2.	Angginia Danni Ardian, S.pd	Bantul	P	Pendidikan Luar Biasa	Islam
3.	Dundi Mayhendra, S.pd	Cilacap	L	Pendidikan Luar Biasa	Islam
4.	Dwi Ananto Agung Setyawan, S.pd	Gunung Kidul	L	Pendidikan Luar Biasa	Katholik
5.	Ernaningsih EF, S.pd	Magelang	P	Pendidikan Luar Biasa	Islam
6.	Hana Firdayasa	Kulon Progo	P	Tata Boga	Islam
7.	Laila Farihah, S.pd	Kudus	P	Pendidikan Luar Biasa	Islam
8.	Lisah Dyah Ajeng Puspitarini, S.pd	Sleman	P	Pendidikan Luar Biasa	Islam
9.	Nurul Aini, S.pd	Bantul	P	Pendidikan Agama Islam	Islam
10.	Rizal Aminuddin, S.pd	Bantul	L	Pendidikan Luar Biasa	Islam
11.	Sihanto, S.E	Gunung Kidul	L	Ekonomi	Islam
12.	Zidny Ilmah Pancar Sarifatulloh, S.sn	Yogyakarta	P	Kriya Tekstil	Islam

Mengacu dari KBBI, implementasi diartikan sebagai “pelaksanaan atau penerapan”. Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Adapun upaya dalam

mewujudkan suatu sistem yakni implementasi. Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina (1987:4) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta mempunyai kedudukan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, bahwa terdapat penyandang disabilitas di kota Yogyakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas, bahwa sampai saat ini kota Yogyakarta belum memiliki aturan mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan perda Yogyakarta No 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak bagi Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki posisi hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia, suda sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan terhadap diskriminasi dan terutama terhadap perlindungan berbagai pelanggaran HAM.

Menurut Yusmad, M. A, didalam bukunya menjelaskan tentang salah satu ciri negara modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang keduanya masih terus menjadi permasalahan umum di Masyarakat dan proses hukumnya dilakukan pengadilan. Seperti halnya di Amerika Serikat dan Kanada, 4.444 penduduk negara-negara tersebut mempunyai kemampuan untuk mengajukan ke pengadilan jika hak-hak mereka sebagai warga negara di 4.444 negara dilanggar. Jika seorang warga negara mempunyai masalah dengan warga atau merasa dirugikan dengan kebijakan

pemerintah, ia dapat dengan mudah mengucapkan “*see you in the court*” atau sampai bertemu di pengadilan. Inilah cara Sebagian dari mereka mencoba menyelesaikan masalah HAM di negaranya. Hak Asasi Manusia adalah hak setiap orang, yang bersifat mendasar atau melekat pada semua orang tanpa memandang suku, ras, keyakinan atau kelompok tertentu. Yusmad, M. A., 93: 2018

Sesuai dengan Peraturan daerah tentang pelaksanaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas sendiri yakni sebuah perundang-undangan yang Pemerintah buat, yang memuat materi yang peraturan daerah ataupun materi dalam menyelenggarakan peraturan Pemerintah. Pemerintah Daerah/kabupaten/kota Yogyakarta telah berusaha melakukan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di SLB Prayuwana Yogyakarta melalui keberadaan Perda No 5 Tahun 2022.

Berikut peneliti paparkan perolehan dari wawancara ibu Kasmiyati, M.pd. selaku kepala sekolah SLB Prayuwana Yogyakarta mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhap penyandang disabilitas yang bersekolah di SLB Prayuwana Yogyakarta:

“SLB Prayuwana merupakan pekolah Pendidikan khusus yang terletak di Kec. Kraton, Kota Yogyakarta. Yang memiliki luas wilayah 10350 Ha (Hektare) dengan jumlah siswa 21 dan telah mendapatkan sebagian bantuan sekitar 80% dari jumlah siswa tersebut. Yang dimana 30% adalah siswa yang belum sepenuhnya mendapatkan bantuan beasiswa dari tahun 2022 di karenakan terkendala KK, untuk terkena bantuan tersebut harus berasal dari KK DIY. Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota saat ini dalam hal Pendidikan pada PPDB di RTO (pendaftaran online) / ada jalur afirmasi, zonasi, dan prestasi. ABK (anak berkebutuhan khusus) akan memiliki kesempatan yang sama bisa sekolah di sekolah terdekat. Tahun 2023 diperuntukkan bagi semua siswa yang terdaftar di SLB baik yang dari luar DIY. Sedangkan dari pemerintah kota, ada beasiswa jaminan Pendidikan daerah (JPD) khusus bagi siswa yang memiliki kartu Menuju Sejahtera, tetapi untuk siswa ABK masih terkendala karenah pembelian alat untuk sekolah pada toko yang memang sudah bekerjasama di pemkot dan barang yang bisa dibeli hanya seragam dan alat tulis. Dari kebutuhan tersebut di jelaskan dari hasil wawancara bahwasanya juga

tidak semua ABK membutuhkan alat tulis, sekolah melakukan mediasi berharap pembelian bisa sesuai dengan kebutuhan siswa dengan melihat kondisi siswa dan selanjutnya dari hasil mediasi tersebut sekolah diminta untuk membuat daftar alat dan bahan pembelajaran yang sesuai ABK, saat ini ABK sudah bisa menggunakan JPD tapi terkhusus siswa yang memiliki Kartu Menuju Sehat.”

Mengacu dari wawancara Bersama Kasmiyati, M.pd. selaku kepala sekolah SLB Prayuwana Yogyakarta SLB Prayuwana, ditemukan bahwahnya tanggung jawab pemerintah terhadap ABK/Penyandang Disabilitas sudah hampir dikatakan sangat baik sehingga dapat dikatakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas khususnya bagi siswa SLB Prayuwana sesuai dengan Perda No. 05 Tahun 2022 berjalan baik meskipun belum terlaksanakan sepenuhnya. Meskipun hampir dikatakan berjalan dengan baik penanganan pemerintah terhadap aturan yang ada masih bisa dikatakan belum terlaksana secara keseluruhan. Oleh karena itu perlunya kesadaran pemerintah sendiri mempermudah akses untuk penyandang disabilitas itu sendiri seperti studi kelayakan gedung terkait fasilitas yang ada sesuai pasal 65 Peraturan Daerah No.5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah bagaimana tugas pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses penyandang disabilitas terhadap bangunan gedung yang dimiliki atau yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tetapi dalam hal ini keterbatasan yang berbeda-beda terhadap penyandang disabilitas itu tidak dipertimbangkan untuk suatu hal yang bisa saling merugikan, bagaimana tidak untuk kebutuhan yang terlaksana kebutuhan alat tulis tetapi pemerintah kurang memahami untuk setiap anak penyandang disabilitas itu keperluannya berbeda-beda. Oleh sebab itu bisa dikatakan rugi jika alat tulis tersalurkan terus tetapi tidak dipergunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya untuk akses pengambilan alat sekolah tersebut hanya dapat di akses pada toko yang memang bekerja sama dengan Pemerintah Kota.

Menurut Priscyllia, F, didalam pembangunan fasilitas publik, fasilitas transportasi umum, dan kawasan perumahan di Indonesia masih banyak ditemukan bangunan belum memenuhi standar yang seharusnya sesuai dengan aksesibilitas

untuk diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip pembangunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pelayanan publik di Indonesia secara umum mempunyai beberapa permasalahan mendasar. Selain efisiensi penyelenggaraan pelayanan dan partisipasi Masyarakat dalam pemberian pelayanan masih relative rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan. Oleh karena itu, kualitas produk layanan kurang memuaskan pengguna. Pelayanan publik seperti sekolah, ruma sakit, perkantoran, tempat hiburan, hotel, kantor pos, terminal, telpon seluler, bank dan tempat lainnya masih belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara negara berkembang dan negara maju dalam aspek budaya dan pemahaman terhadap isu disabilitas. Di negara-negara maju, evaluasi dan pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya peraturan hukum yang secara efektif melindungi hak-hak dasar penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas terhadap lingkungan dan bangunan, menjamin kesempatan kerja dan Pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat. cacat atau sering disebut dengan “*always patient*”.

Implementasi dari Perda No.5 Tahun 2022 juga bisa dilihat melalui tanggung jawab pemerintahan, dimana berikut tabel yang berisikan tanggung jawab pemerintah mengenai Perlindungan dan pemenuhan hak-hak berdasar dari Peraturan Daerah No.5 Tahun 2022.

No.	Peraturan	Isi peraturan
1.	Pasal 2	a. Penghormatan terhadap martabat b. otonomi individu c. tanpa diskriminasi d. partisipasi penuh e.keragaman manusia dan kemanusiaan f. kesamaan 2kesempatan g.kesetaraan h. Aksesibilitas i. kapasitas yang terus berkembang

No.	Peraturan	Isi peraturan
		dan identitas anak j. inklusif; dan k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.
2.	Pasal 7 Ayat 1	Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek keadilan dan Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
3.	Pasal 7 Ayat 2	Pemerintah Daerah melakukan upaya penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui: a. fasilitasi; b. pendampingan; dan/atau c. sosialisasi.
4.	Pasal 8 Ayat 1	Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
5.	Pasal 8 Ayat 2	Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi
6.	Pasal 8 Ayat 3	Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas
7.	Pasal 8 Ayat 4	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

No.	Peraturan	Isi peraturan
8.	Pasal 9 Ayat 1	Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
9.	Pasal 9 Ayat 2	Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. pengenalan tindak pidana; dan c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
10	Pasal 9 Ayat 3	Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.
11.	Pasal 63 Ayat 1	Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan c. bantuan hukum.
12.	Pasal 63 Ayat 2	Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya penyadaran sosial Masyarakat.
13.	Pasal 63 Ayat 3	Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Pasal 92 Ayat 1	Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
15.	Pasal 92 Ayat 2	Untuk efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

No.	Peraturan	Isi peraturan
		Pemerintah Daerah merumuskan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
16.	Pasal 92 Ayat 3	Penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
17.	Pasal 92 Ayat 4	Dalam penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melibatkan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah terkait b. Komite Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas c. akademisi d. Masyarakat dan e. organisasi Penyandang Disabilitas.
18.	Pasal 93 Ayat 1	Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 merupakan rencana aksi daerah
19.	Pasal 93 Ayat 2	Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman pengarusutamaan disabilitas oleh Pemerintah Daerah dan pihak terkait di Daerah.

No.	Peraturan	Isi peraturan
20.	Pasal 94 Ayat 1	Rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 menjadi panduan, arahan, dan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
21.	Pasal 94 Ayat 2	Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. isu strategis b. program kegiatan c. sasaran kegiatan d. waktu pelaksanaan dan e. Perangkat Daerah dan pihak terkait.
22.	Pasal 95 Ayat 1	Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
23.	Pasal 95 Ayat 2	Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, maka Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali dan/atau disesuaikan.

No.	Peraturan	Isi peraturan
24.	Pasal 96	Ketentuan mengenai penyusunan Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini juga hasil wawancara dengan bp sihanto, S.E selaku salah satu guru sekolah SLB Prayuwana Yogyakarta:

“Pernah terjadi kejadian bahwasanya ada salah satu murid yang datang kesekolah ini membawa minuman keras dan itu kami selaku guru langsung amankan ke kantor. Minuman keras tersebut kami tidak tau dari mana mendapatkan. rata-rata anak ABK di sini anak-anak yang kurang mampu atau kadang mereka pindah-pindah tempat tinggal ada yang di urus neneknya atau tantenya jadi bisa saja perlindungan dari keluarganya yang kurang”

Berikut juga 3 sample siswa hasil wawancara dari Siswa SLB Prayuwana di bantu oleh Ibu Ariana:

“Oleh Nanda Aulia Arifa, Saya mendapatkan bantuan alat tulis dari sekolah seperti, Buku, pulpen, pensil, dan juga saya diberikan seragam sekolah, sepatu, dan juga PMTAS gisi makanan dari sekolah.”

“Oleh Dimas, Saya mendapatkan bantuan alat tulis dari sekolah seperti, Buku, pulpen, pensil, dan juga saya diberikan seragam sekolah, sepatu, dan juga PMTAS gisi makanan dari sekolah.”

“Oleh Nur Hardian, Saya mendapatkan bantuan alat tulis dari sekolah seperti, Buku, pulpen, pensil, dan juga saya diberikan seragam sekolah, sepatu, dan juga PMTAS gisi makanan dari sekolah.”

Terkait hasil wawancara penulis berharap agar pemerintah lebih memerhatikan lagi kebutuhan yang semestinya benar-benar diperlukan terkhususnya untuk ABK yang harus membutuhkan pendampingan khusus dan perhatian khusus karena yang dibutuhkan mereka berbeda dengan anak pada umumnya. Seharusnya pemerintah benar-benar paham terkait dengan kebutuhan anak penyandang disabilitas bukan malah sebaliknya menyediakan fasilitas yang sudah umum digunakan semua kalangan anak pada umumnya.

Menurut Safira Aura Fakhiratunnisa 3:2022, Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memerlukan Pendidikan dan pelayanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara maksimal. Penetapan sebagai anak berkebutuhan khusus ini disebabkan karena anak tersebut memerlukan bantuan pelayanan Pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling serta berbagai pelayanan khusus lainnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Widiastuti 2019, mengkategorikan ABK menjadi dua kelompok:

1. Anak Berkebutuhan Khusus yang bersifat sementara, adalah anak yang mempunyai hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor luar. Contohnya anak yang mengalami gangguan emosi akibat trauma pemerkosaan, sehingga anak tersebut tidak bisa belajar. Pengalaman traumatis tersebut bersifat sementara, namun jika anak tersebut tidak mendapatkan perawatan yang tepat, bisa saja menjadi permanen. Anak-anak seperti itu harus memerlukan layanan Pendidikan khusus. Misalnya pendidikan disesuaikan dengan kendala yang dihadapinya, namun anak tersebut tidak perlu dilayani di sekolah luar biasa, tetapi dapat dilayani di sekolah negeri biasa.
2. Anak Berkebutuhan Khusus tetap (permanen), adalah anak yang mengalami gangguan belajar dan tumbuh kembang internal yang bersifat tetap serta anak yang mempunyai akibat langsung dari kecacatan, yaitu anak yang menderita cacat langsung anak-anak yang kehilangan penglihatan, gangguan pendengaran, perkembangan kecerdasan

kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan interaksi-komunikasi, gangguan emosi, sosial dan perilaku. Dengan kata lain anak berkebutuhan khusus tetap sama saja dengan anak berkebutuhan khusus (difabel). Istilah anak berkebutuhan khusus bukanlah arti atau istilah lain dari anak peyandang cacat, namun anak yang memang berkebutuhan khusus mencakup spektrum yang luas yaitu anak berkebutuhan khusus sementara (temporer) dan anak berkebutuhan khusus tetap (permanen) penyandang cacat. Oleh karena itu, jika merujuk pada anak berkebutuhan khusus istilah termasuk anak berkebutuhan khusus harus digunakan sesudahnya. Oleh sebab itu penyandang cacat merupakan bagian atau anggota dari anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang merupakan lingkup garapan pendidikan kebutuhan khusus menjadi sangat luas, berbeda dengan lingkup garapan pendidikan luar biasa yang hanya mencakup anak penyandang cacat. Dengan semestinya dapat disimpulkan bahwa konsep anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua yaitu: anak berkebutuhan khusus sementara dan permanen.

Selanjutnya implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa belum adanya guru pembimbing khusus dalam hal ini belum terlaksana sepenuhnya sesuai Pasal 11 ayat (3) bagian c dan d. Tentunya dengan adanya peraturan tersebut sangat berkaitan erat dengan peraturan Hukum. Namun demikian Hukum tidak memandang Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas, karena teori sistem hukum perundang-undangan yakni mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, namun juga harus mencakup institusi dan proses yang diperlukan untuk implementasinya hukum itu ada dalam kenyataan. Jadi, komponen-komponen sistem undang-undang tersebut terdiri dari; 1. prinsip dan aturan; 2. Otoritas kehakiman dan; 3. proses penerapan standar hukum. (Mochtar Kusumaatmaja 1986), dan menunjukkan ciri khas negara hukum yang salah

satunya adalah keberadaannya konstitusi atau konstitusi yang memuat berbagai ketentuan tentang hubungan antara penguasa dan warga negara secara tertulis.

Hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah bahkan cakupan yang lebih besar, yaitu negara.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Aktualisasi dan peran pemerintah sendiri di Indonesia masih bisa dikatakan sangatlah kurang, mengacu dengan data menunjukkan kelompok difabel di Indonesia dengan mayoritas adalah perempuan serta orang tua, secara konsisten memiliki pendidikan yang lebih rendah, kesehatan yang lebih buruk, akses yang lebih sedikit terhadap layanan publik, dan peluang ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan dengan orang-orang yang bukan penyandang disabilitas. Faktanya, Indonesia berada di peringkat ke-115 dalam indeks inklusivitas pada 2020. Ini berarti, Tanah Air tertinggal dari negara negara tetangga, seperti Singapura dan Thailand (Kompas.com). Sehingga kemudian pemerintah menentukan Pelaksanaan pemajuan perlindungan Sesuai dengan aktualisasi dan peran pemerintah sendiri di daerah, Mengacu dengan isi peraturan UU No. 70 Tahun 2019 Pasal 2 yaitu:

NO	Peraturan	Isi Peraturan
1.	Pasal 2 ayat (1)	“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.”
2.	Pasal 2 ayat (2)	“Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.”

Pemerintah dalam hal ini tentu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2022, sehingga peraturan tersebut bisa dijalankan sesuai aturan yang telah dibuat dan secara baik dan selaras pada tujuan dan fungsinya masing-masing. Selain itu juga, apabila peraturan tersebut tidak terlaksana sesuai apa yang ditetapkan tentu saja akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sendiri terhadap peraturan yang ada dan menimbulkan kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri. Sebaliknya apabila pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam melindungi dan memberikan hak-haknya sesuai yang telah di atur Perda sendiri untuk masyarakatnya khususnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan tujuan kesejahteraan masyarakatnya sendiri, maka masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan yang memang sudah ditetapkan.

Berdasarkan yang terjadi saat ini sesuai realita yang terjadi pada penyandang disabilitas khususnya terhadap siswa SLB Prayuwana Yogyakarta sangatlah memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat sesuai dengan aturan yang telah di buat sekarang yaitu pelaksanaan yang memang harus dilaksanakan oleh

pemerintah daerah sendiri, Maka dari itu setiap penyandang disabilitas harus mendapatkan hak dan perlindungan khusus sesuai dengan aturan No 5 Tahun 2020. Dan dengan kesadaran hukum dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah sendiri telah melaksanakan separuh kewajibannya yang telah dibuat. Dan dengan kesadaran hukum akan lebih mudah untuk menerapkan peraturan yang ada untuk mencapai tujuan, berhasil mencapai tujuan apa yang telah ditetapkan mempunyai kekuatan hukum. Efektif Hukum selalu mementingkan hubungan antara hasil yang diharapkan hasil aktual yang dicapai.

Dengan aktualisasi/Upaya dan peran Pemerintah daerah sendiri sesuai dengan Perda No 5 tahun 2022 bisa kita lihat dari hasil wawancara diatas yaitu pemerintah sendiri telah menyediakan beasiswa jaminan Pendidikan daerah (JPD) selain itu juga pemerintah daerah telah menyumbang alat tulis seperti buku, pulpen, juga memberikan seragam sekolah dan Sepatu bagi siswa yang tidak mampu di SLB Prayuwana Yogyakarta.

Mewujudkan masyarakat yang teratur serta madani bukanlah hal yang mudah, Secara khusus, masyarakat dan hukum adalah dua entitas yang bersatu. Sebagai produk sosial, hukum dipahami sebagai alat kontrol sosial.melalui serangkaian aturan, hukum diyakini mampu mengendalikan perilaku manusia dari ketidaktaatan hingga ketaatan, dan dari sanalah keadaan yang kacau menjadi tertib dan terkendali. Peraturan hukum secara khusus menetapkan Batasan tentang apa yang diperbolehkan atau dilarang. Krtha Bhayangkara, 2022

E. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan kajian serta pemaparan dari penelitian ini, bisa disampaikan sejumlah kesimpulan bahwahnya:

Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 belum sepenuhnya pemerintah laksanakan secara baik dan menyeluruh sejalan dengan peraturan yang telah dibuat, dimana realita yang berlangsung dilapangan masih ditemukan kendala yang menyebabkan pembelajaran siswa SLB Prayuwana belum teralisasi sepenuhnya dengan tidak adanya bantuan mengajar selama 2 tahun semenjak tahun 2020 sampai saat ini dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah harus dari domisili DIY dikarenakan terkendala kartu keluarga sejak tahun 2020, untuk mendapatkan bantuan tersebut mereka harus berasal dari kartu keluarga DIY. Selain itu belum adanya guru pembimbing khusus seperti kurangnya guru olahraga tidak adanya guru khusus untuk setiap masalah anak disabilitas di sekolah dimana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik peyandang disabilitas berdasarkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dalam hal tersebut belum terpenuhi di kategorikan ke dalam Pasal 11 Ayat (3) bagian c dan d. Sesuai dengan teori sistem hukum perundang-undangan yakni mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, namun juga harus mencakup institusi dan proses yang diperlukan untuk implementasinya hukum itu ada dalam kenyataan.

Upaya dan peran Pemerintah dalam menangani pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2022 pemerintah telah menyiapkan tempat pengambilan alat pembelajaran bagi siswa SLB pemerintah telah memberikan alat tulis seperti buku, pulpen dan juga memberikan seragam sekolah untuk anak SLB Prayuwana Yogyakarta. Telah memberikan kesempatan yang sama untuk setiap ABK bisa sekolah disekolah terdekat juga mulai tahun 2022 memberikan beasiswa Pendidikan khusus bagi siswa ABK yang memiliki kartu keluarga DIY. Tahun 2023 semua siswa bisa terdaftar di SLB baik yang dari luar DIY.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azizah, L. N. (2021). Pengertian Infrastruktur: Jenis, Fungsi, Manfaat, Dan Perannya. | *Gramedia Literasi*, nd <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur>.

Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Torsina, M. *Usaha Restoran Yang Sukses (Wiraswasta)*. Jakarta: CakrawalaCinta, 1987.

Yusmad, M. A. (2018). *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Deepublish.

B. Jurnal dan Artikel

Ariany, F., Ningsih, M., & Garnika, E. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. *Empiricism Journal*, 4(1), 175-180.

Ariany, F., & Fitriatun, E. (2021). Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Yayasan Pendidikan Anak Inklusif Mataram. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 8(3), 62-65.

Ayuning, A., Pitaloka, P., Fakhiratunnisa, S. A., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan. In *MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains* (Vol. 2, Issue 1). <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq>

Amka, A. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Reguler. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 1(1), 1-12.

Dewi, P. N. R. (2016). *Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di halte dan bus trans jogja di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).

Fahdhurohman, M. (2021). *Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas: Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen*

- Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hidayah, N. (2015). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAKHAK PENYANDANG DISABILITAS* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Isriawaty, F. S. (2015). *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Lustiyati, E. D., & Rahmuniyati, M. E. (2019). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum. INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 6(1), 93-126.
- M., Herlambang, A. F., Ppkn, K. P. P., & Nadiroh, M. P. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia: Telaah Kritis Tentang 'Kegalauan' yang 'Menghantui' Pemerintah Indonesia*.
- Mulyadi, L. (2019). *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M. Artikel, Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm, 1*.
- Ndaumanu, F. (2020). *Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- Priscyllia, F. (2016). *Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. Lex Crimen*, 5(3).
- Siregar, A. D. N. (2019, December 16). *Sekolah Luar Biasa Bagi Anak Luar Biasa*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/45cef>
- Widiastuti, N. L. G. K. (2019). *Model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kecacatan fisik. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 46-54.
- Widodo, B. (2020). *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU Republik Indonesia No 8 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

D. Peraturan Daerah

Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Peyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Internet

<https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37269>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>.